



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR PADA PERSEROAN TERBATAS KAMPARICOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang sehat dan kondusif guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga terbuka lapangan kerja baru serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya menggali sumber – sumber penerimaan daerah, dipandang perlu untuk melakukan pemanfaatan asset berupa tanah dan penyetaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan pernyataan modal pada Perseroan Terbatas Kamparicom untuk membangun pabrik pengolahan ikan (Processing) pada sebagian tanah milik pemerintah daerah seluas 12,672 Ha (dua belas koma enam ratus tujuh puluh dua hektar) yang terletak di desa koto perambahan Kecamatan Kampar Timur dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 24,8.M (dua puluh empat koma delapan milyar rupiah), diperlukan landasan yuridis sebagai pengaturan hal dimaksud;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya di lokasi pembangunan pabrik tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada Perseroan Terbatas Kamparicom;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KAMPAR PADA PERSEROAN TERBATAS KAMPARICOM**

**BAB I
KETANTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Penyertaan modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.

6. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perseroan Terbatas Kamparicom adalah Perusahaan Konsorsium yang dibentuk melalui MoU pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Bonecom Budi Daya Kampar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Kamparicom bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Kamparicom dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, yang akuntabel dan transparan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Kamparicom yaitu :

- (1) Berupa tanah milik Pemerintah Daerah seluas 126.720 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh meter) yang terletak di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik pengolahan ikan (processing).
- (2) Berupa uang sebesar Rp. 15.500.000.000. (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada Perusahaan Terbatas Kamparicom dilaksanakan dengan cara melimpahkan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk selanjutnya dijadikan sebagai lahan pembangunan pabrik pengolahan ikan (processing) dan pembangunan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;

pengolahan ikan (processing) dan pembangunan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;

- (2) Nilai tanah dan biaya pembangunan jalan serta fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah dilakukan perhitungan dengan nilai sebesar Rp 3.336.000.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- (3) Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan Penyertaan Modal pada PT. Kamparicom yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai berikut :
 - a Pada tahun 2010 melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b Pada tahun 2008 telah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c Pada tahun 2007 telah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 5

Setiap Penambahan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada PT. Kamparicom harus dituangkan kedalam Anggaran Dasar PT. Kamparicom

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT. Kamparicom sampai pada tahun 2010 berjumlah Rp 18.836.000.000 (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Kamparicom sampai pada tahun 2010 sebesar Rp 15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2011 dan seterusnya pada PT Kamparicom akan diatur dengan Peraturan Bupati kampar dengan Persetujuan DPRD.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal pada PT. Kamparicom menjadi hak daerah selama PT. Kamparicom menjalankan kegiatan usaha dan dihitung pada akhir Tahun Anggaran yang besarnya ditetapkan secara khusus dalam perjanjian penyertaan modal pada PT. Kamparicom sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berikutnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau yang tercantum dalam akte pendirian PT Kamparicom.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.


Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 8 November 2010

BUPATI KAMPAR,


Ms) **BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 8 November 2010

PLh. SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ANIZUR

Pembina Utama Muda

NIP. 195903091985031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010
NOMOR : 5 SERI A